

c. Tata Cara Penagihan Retribusi

- 1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

2.2 RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN PEMAKAIAN INSTALASI PENGOLAH LIMBAH TINJA

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan pemetaan terhadap potensi layanan penyedotan kakus dan menetapkan target layanan serta standar layanan.
- 2) Target layanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi dasar bagi penetapan target Retribusi setiap tahunnya.
- 3) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi, serta menjadi acuan penyelenggaraan layanan oleh petugas, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menetapkan jadwal layanan dan petugas yang bertanggung jawab.

b. Penyelenggaraan Layanan Penyedotan Kakus

- 1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi untuk dilakukan penyedotan kakus.
- 2) Petugas melakukan pendaftaran dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
- 3) Berdasarkan jadwal layanan yang telah ditetapkan, petugas yang bersangkutan melaksanakan layanan penyedotan kakus terhadap permohonan yang ada.

c. Tata Cara Penetapan Retribusi

- 1) Petugas melakukan perhitungan besaran Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Besaran Retribusi ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

d. Tata Cara Penagihan Retribusi

- 1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.